



P U T U S A N
Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : IKSAN |
| 2. Tempat lahir | : Makassar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/ 11 Mei 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Maccini Gusung STP 3 RT 003 RW 015
Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa Iksan ditangkap tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa Iksan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RAMADANSYAH |
| 2. Tempat lahir | : Sorong |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/ 19 November 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Maccini Gusung STP 3 RT 003 RW 015
Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan |

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ramadansyah ditangkap tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa Ramadansyah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Simon Maurits Soren, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SIMON MARITS SOREN, S.H., M.H., & Partners yang berkantor di Jalan F. Kalasuat RT.002/ RW.003 Kelurahan Malamso Kota Sorong Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 467/ SKU.HK/09/2024/ PN Son tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. IKSAN dan terdakwa 2. RAMADANSYAH bersalah melakukan tidak pidana "Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Mereka yang melakukan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son



yang Menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening kecil dengan berat keseluruhan 13,7500 gram (beratnya lebih dari 5 gram) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PRIMER Pasal 132 AYAT (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa 1. IKSAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan terdakwa 2. RAMADANSYAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) subsidi 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti:

- Narkotika Jenis shabu yang disisihkan untuk pembuktian perkara dengan berat 0,2 gram,
- 2 buah potongan sedotan
- 1 (satu) unit handpone A21+ warna biru
- 1 unit timbangan digital merk ONEMED
- 1 bungkus plastik bening kosong
- 1 bungkus plastik bekas masker merk PRO
- 1 unit handpone merk Oppo A53 warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-52/R.2.11/Enz.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia terdakwa 1. IKSAN dan Terdakwa 2. RAMADANSYAH pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 ataupun setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jln.F. Kalasuat Kec. Malaingke di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya (lebih tepatnya didalam kamar kost yang di tempati oleh para terdakwa), atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening kecil dengan berat keseluruhan 13,7500 gram yang seluruhnya untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, disisihkan untuk pembuktian perkara adalah 0,2 gram dan sisa 13, 51408 gram seluruhnya dimusnahkan ditingkat penyidikan (dokumentasi terlampir dalam berkas perkara)", hal mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, Opsnal Sat Resnarkoba Polres Raja Ampat saat sedang melakukan pengembangan dan penyelidikan kasus terkait peredaran Narkotika jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya dilakukan pendalaman oleh anggota dilapangan terkait informasi tersebut dan didapati beberapa informasi tambahan mengenai data diri serta profil yang diduga sebagai pelaku, selanjutnya anggota melaporkan kepada pimpinan dan tepatnya pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 WIT para saksi penangkap berhasil mengamankan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan idetitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) keduanya berdomisili di Makassar Sulawesi Selatan yang mana pada saat dilakukan penangkapan kepada para terdakwa ditemukan Narkotika jenis Shabu didalam rumah kos/sewa yang ditempati para terdakwa ditemukan bungkus palstik berisi narkotika jenis shabu dan setelah para terdakwa diamankan dan para saksi penangkap melakukan interogasi kepada para terdakwa dan para terdakwa mengaku dan juga membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan didalam rumah kos/sewa mereka saat itu merupakan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa IKSAN dari Kota Makssar pada sekitar pertengahan bulan Juli 2024 dan akan di edarkan di kota Sorong oleh keduanya dan selain barang bukti bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu para saksi

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap juga menemukan barang bukti lain berupa timbangan digital, potongan sedotan warna putih dan uang yang diduga hasil penjualan shabu sejumlah Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan dari dompet pelaku RAMADANSYAH;

Terdakwa IKSAN dan terdakwa RAMADANSYAH membenarkan bahwa para terdakwa berdua mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut terutama kepada beberapa temannya yang telah dikenal diantaranya para terdakwa menyebutkan nama beberapa orang teman para terdakwa diantaranya ada yang bernama ANDI OCA dan BILLI, para terdakwa menjual per bungkus palstik isi shabu ukuran kecil dengan berat 1(satu) gram di jual harga Rp. 2.000.000(dua Juta rupiah) dan ada lagi bungkus plastik ukuran kecil isi shabu takaran 1(satu) sendok sedotan atau paket hemat (Pahe) dijual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Dari hasil interogasi didapatkan informasi para terdakwa mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara system tempel dan ada juga dengan transaksi secara langsung dengan pembelinya disuatu tempat yang telah di sepakti , ditemukan juga beberapa bukti berupa chat melalui aplikasi Watshapp handphone tersangka berisi transaksi pembeli Narkotika shabu dan foto bukti transfer sejumlah uang melalui akun DANA dan uang tranferan tersebut diakui merupakan uang pembayaran dari pembelian Shabu oleh terdakwa IKSAN dan akun DANA yang digunakan menerima transferan sejumlah uang pembayaran pembelian Shabu merupakan milik terdakwa RAMADANSYAH;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Manokwari NO: LHU-MKW/24.121.11.16.05.0074.K/NAPPZA/2024

Kesimpulan:

- Sampel positif mengandung senyawa Metamfetamina yang identic ditemukan pada shabu.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (2) Jo Pasal 132 UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa 1. IKSAN dan Terdakwa 2. RAMADANSYAH pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus ahun 2024 ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jln.F. Kalasuat Kec. Malaingkedi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya (lebih tepatnya didalam kamar kost yang di tempati oleh para terdakwa), atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika,Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening kecil dengan berat keseluruhan 13,7500 gram yang seluruhnya untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, disisihkan untuk pembuktian perkara adalah 0,2 gram dan sisa 13, 51408 gram seluruhnya dimusnahkan ditingkat penyidikan (dokumentasi terlampir dalam berkas perkara)", hal mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, Opsnal Sat Resnarkoba Polres Raja Ampat saat sedang melakukan pengembangan dan penyelidikan kasus terkait peredaran Narkotika jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya dilakukan pendalaman oleh anggota dilapangan terkait informasi tersebut dan didapati beberapa informasi tambahan mengenai data diri serta profil yang diduga sebagai pelaku, selanjutnya anggota melaporkan kepada pimpinan dan tepatnya pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 WIT para saksi penangkap berhasil mengamankan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan idetitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) keduanya berdomisili di Makassar Sulawesi Selatan yang mana pada saat dilakukan penangkapan kepada para terdakwa ditemukan Narkotika jenis Shabu didalam rumah kos/sewa yang ditempati para terdakwa ditemukan bungkus palstik berisi narkotika jenis shabu dan setelah para terdakwa diamankan dan para saksi penangkap melakukan interogasi kepada para terdakwa dan para terdakwa mengaku dan juga membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan didalam rumah kos/sewa mereka saat itu merupakan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa IKSAN dari Kota Makssar pada sekitar pertengahan bulan Juli 2024 dan akan di edarkan di kota Sorong oleh keduanya dan selain barang bukti bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu para saksi penangkap juga menemukan barang bukti lain berupa timbangan digital, potongan sedotan warna putih dan uang yang diduga hasil penjualan shabu

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan dari dompet pelaku RAMADANSYAH;

Terdakwa IKSAN dan terdakwa RAMADANSYAH membenarkan bahwa para terdakwa berdua mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut terutama kepada beberapa temannya yang telah dikenal diantaranya para terdakwa menyebutkan nama beberapa orang teman para terdakwa diantaranya ada yang bernama ANDI OCA dan BILLI, para terdakwa menjual per bungkus plastik isi shabu ukuran kecil dengan berat 1(satu) gram di jual harga Rp. 2.000.000(dua Juta rupiah) dan ada lagi bungkus plastik ukuran kecil isi shabu takaran 1(satu) sendok sedotan atau paket hemat (Pahe) dijual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Dari hasil interogasi didapatkan informasi para terdakwa mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara system tempel dan ada juga dengan transaksi secara langsung dengan pembelinya disuatu tempat yang telah di sepakti , ditemukan juga beberapa bukti berupa chat melalui aplikasi Watshapp handphone tersangka berisi transaksi pembeli Narkotika shabu dan foto bukti transfer sejumlah uang melalui akun DANA dan uang tranferan tersebut diakui merupakan uang pembayaran dari pembelian Shabu oleh terdakwa IKSAN dan akun DANA yang digunakan menerima transferan sejumlah uang pembayaran pembelian Shabu merupakan milik terdakwa RAMADANSYAH;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Manokwari NO: LHU-MKW/24.121.11.16.05.0074.K/ NAPPZA/2024

Kesimpulan:

- Sampel positif mengandung senyawa Metamfetamina yang identic ditemukan pada shabu.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WILSEN F. LEWERISSA, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son



- Bahwa Saksi tahu, Saksi hadir dalam persidangan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa benar Saksi sebagai petugas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 WIT di Rumah sewa / Kos Kedua Terdakwa yang berada daerah malanu pasir tepatnya di Jalan F Kalasuat Kel, Malaingkeddi Kota Sorong;
- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya pada hari Saksis langgal 25 Juli 2024, Opsnal Sat Resnarkoba Polres Raja Ampat saat sedang melakukan pengembangan dan penyelidikan terkait kasus pengedaran Narkoba jenis shabu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong tepatnya di Kota Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang diduga memiliki, menguasai, menyimpan dan memperjual belikan narkoba jenis Shabu dan setelah beberapa hari dilakukan pendalaman oleh anggota dilapangan terkait informasi tersebut didapati beberapa informasi tambahan mengenai data diri serta profile terduga pelaku, selanjutnya anggota melaporkan ke pimpinan yaitu kasat informasi dan tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIT Saksi mendapatkan informasi bahwa anggota yang berada dilapangan yaitu saudara ZAINAL telah berhasil mengamankan terduga pelaku yang bernama Terdakwa I IKSAN dan Terdakwa II RAMADANSYAH dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) keduanya berdomisili di Makassar Sulawesi Selatan yang di duga menguasai, memiliki, menyimpan Narkolika jenis Shabu di salah satu rumah kos / sewanya yang terletak di Jalan F Kalasual Kel, Malaingkeddi Kota Sorong dengan barang bukti bungkusan plastik berbagai ukuran yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan setelah kedua terdakwa ini diamankan sementara di kantor Polsek Pelabuhan Kota Sorong dan saat Saksi interogasi Kedua Terdakwa mengaku dan membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam rumah kos / sewa mereka saat itu merupakan Narkoba jenis shabu yang sebelumnya dbawa oleh Terdajwa I dari Kota Makassar pada sekitar pertengahan bulan Juli 2024 dan rencananya akan di edarkan di Kota Sorong oleh Kedua Terdakwa dan setelah Saksi hitung barang bukti yang di duga berisikan narkoba jenis shabu tersebut total keseluruhan sebanyak 23 (dua puluh tiga) plastik bening kecil dengan berbagai ukuran dan harga jual, selain

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti bungkus yang berisi Shabu Saksi juga melihat adanya barang bukti berupa timbangan digital, potongan sedotan wama putih dan uang yang diduga hasil penjualan Shabu sejumlah Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan dari salah satu dompet Terdakwa II dari beberapa barang bukti yang diamankan terkait dengan terjadinya Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Shabu tersebut. Kemudian setelah konfirmasi Kedua Terdakwa tersebut membenarkan bahwa semua barang bukti yang telah Saksi amankan saat penangkapan keseluruhannya dalam penguasaan Kedua Terdakwa, kemudian pada keesokan harinya tanggal 03 Agustus 2024 Saksi dan tim membawa kedua Terdakwa serta barang bukti ke Polres Raja Ampat untuk proses lebih lanjut sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku;

- Bahwa yang diamankan saat itu adalah plastik bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu yang siap edar, sebuah timbangan digital, uang tunai sebanyak Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga 2 (dua) unit Handphone milik kedua Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dari mana Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut, namun dari pengakuan Terdakwa I, bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saudara Ipang Alias Beta di Kota makassar dan dibelinya seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian dibawa dari kota Makassar untuk diedarkan di Kota Sorong;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual kembali di Kota Sorong;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua pada persidangan adalah yang Saksi amankan:
- Bahwa para Terdakwa mengaku mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan system tempel dan ada juga dengan transaksi secara langsung dengan pembelinya disuatu tempat yang telah di sepakati antara Para Terdakwa dan pembeli dan dari pengakuan Para Terdakwa tersebut Saksi juga menemukan beberapa bukti berupa Chat melalui aplikasi Whatsapp handphone salah satu Terdakwa berisi transaksi pembeli Narkotika shabu dan foto bukti transfer sejumlah uang melalui akun DANA dan uang transferan tersebut

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui merupakan uang pembayaran dari pembelian Shabu dari Terdakwa I;

- Bahwa terkait tanggal dan kapan uang yang masuk dalam akun dana Saksi sudah lupa, namun untuk jumlah uang yang masuk sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa mengaku bahwa Para Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut terutama kepada beberapa temannya yang telah dikenal diantaranya kedua Terdakwa menyebutkan nama seseorang yaitu saudara ANDI OCA dan saudara BILLI serta beberapa orang lainnya yang Saksi sudah lupa dan Shabu tersebut diedarkan di daerah Kota Sorong, per bungkus plastik isi shabu ukuran kecil dengan berat 1 (satu) gram di jual harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ada lagi bungkus plastik ukuran kecil isi shabu takaran 1 (satu) sendok sedotan atau paket hemat (Pahe) dijual oleh terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari pengakuan kedua Terdakwa serta terdapat beberapa barang bukti yang telah Saksi amankan dan sita berupa Timbangan digital, sedotan yang telah terpotong jadi dua dengan ujung runcing serta beberapa lembar uang dapat Saksi simpulkan bahwa benar Para Terdakwa merupakan seorang pengedar Narkotika yang diduga jenis Shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai serta menerima dan mengedarkan, menyerahkan dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau melarikan diri;
- Bahwa rincian barang bukti yang diamankan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang terbagi menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil ukuran 1 (satu) gram diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil ukuran takar sedotan diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berbagai kemasan siap edar dengan berat kotor (BRUTO) keseluruhan 19,2 (sembilan belas koma dua) gram 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) unit Habdphone A21+warna biru, 1 (satu) buah bungkus palstik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk ONEMED, 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus masker merk

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRO, uang tunai senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu) rupiah dengan rincian; Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 lembar, Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna biru;

- ffBahwa Para Terdakwa sudah dilakukan uji tes urine di laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat untuk tanggalnya Saksi sudah lupa dan dari hasil urine Terdakwa IKSAN Positif (+) mengandung Narkotika jenis Shabu dan ganja sedangkan urine milik Terdakwa RAMADANSYAH Negatif (-) Narkotika dan keseluruhan pelaksanaan uji tes urine mendapatkan surat keterangan yang telah ditandatangani oleh dokter pemeriksa;

- Bahwa saat penangkapan ada seseorang yaitu saudara KORINTUS HOWAY yang merupakan tetangga Para Terdakwa yang tinggal di rumah kos yang berada di Jalan F Kalasuut Kel, Malaingkeddi Kota Sorong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi ZAINAL ARIF SETYAWAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu, Saksi hadir dalam persidangan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa benar Saksi sebagai petugas yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 WIT di Rumah sewa / Kos Kedua Terdakwa yang berada daerah malanu pasir tepatnya di Jalan F Kalasuut Kel, Malaingkeddi Kota Sorong;

- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya pada tanggal 25 Juli 2024, Opsnal Sat Resnarkoba Polres Raja Ampat saat sedang melakukan pengembangan dan penyelidikan terkait kasus pengedaran Narkotika jenis shabu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong tepatnya di Kota Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang diduga memiliki, menguasai, menyimpan dan memperjual belikan narkotika jenis Shabu dan setelah beberapa hari dilakukan pendalaman oleh anggota dilapangan terkait informasi tersebut didapati beberapa informasi tambahan mengenai data diri serta profile terduga

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son



pelaku, selanjutnya anggota melaporkan ke pimpinan yaitu kasat informasi dan tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIT Saksi mendapatkan informasi bahwa anggota yang berada dilapangan yaitu saudara ZAINAL telah berhasil mengamankan terduga pelaku yang bernama Terdakwa I IKSAN dan Terdakwa II RAMADANSYAH dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) keduanya berdomisili di Makassar Sulawesi Selatan yang di duga menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis Shabu di salah satu rumah kos / sewanya yang terletak di Jalan F Kalasual Kel, Malaingke di Kota Sorong dengan barang bukti bungkus plastik berbagai ukuran yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan setelah kedua terdakwa ini diamankan sementara di kantor Polsek Pelabuhan Kota Sorong dan saat Saksi interogasi Kedua Terdakwa mengaku dan membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam rumah kos / sewa mereka saat itu merupakan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I dari Kota Makassar pada sekitar pertengahan bulan Juli 2024 dan rencananya akan di edarkan di Kota Sorong oleh Kedua Terdakwa dan setelah Saksi hitung barang bukti yang di duga berisikan narkotika jenis shabu tersebut total keseluruhan sebanyak 23 (dua puluh tiga) plastik bening kecil dengan berbagai ukuran dan harga jual, selain barang bukti bungkus yang berisi Shabu Saksi juga melihat adanya barang bukti berupa timbangan digital, potongan sedotan wama putih dan uang yang diduga hasil penjualan Shabu sejumlah Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan dari salah satu dompet Terdakwa II dari beberapa barang bukti yang diamankan terkait dengan terjadinya Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Shabu tersebut. Kemudian setelah konfirmasi Kedua Terdakwa tersebut membenarkan bahwa semua barang bukti yang telah Saksi amankan saat penangkapan keseluruhannya dalam penguasaan Kedua Terdakwa, kemudian pada keesokan harinya tanggal 03 Agustus 2024 Saksi dan tim membawa kedua Terdakwa serta barang bukti ke Polres Raja Ampat untuk proses lebih lanjut sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku;

- Bahwa yang diamankan saat itu adalah plastik bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu yang siap edar, sebuah timbangan digital, uang tunai sebanyak Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan juga 2 (dua) unit Handphone milik kedua Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dari mana Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut, namun dari pengakuan Terdakwa I, bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari saudara Ipang Alias Beta di Kota makassar dan dibelinya seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian dibawa dari kota Makassar untuk diedarkan di Kota Sorong;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa narkoba jenis Shabu tersebut akan dijual kembali di Kota Sorong;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua pada persidangan adalah yang Saksi amankan;
- Bahwa para Terdakwa mengaku mengedarkan Narkoba jenis Shabu tersebut dengan menggunakan system tempel dan ada juga dengan transaksi secara langsung dengan pembelinya disuatu tempat yang telah di sepakati antara Para Terdakwa dan pembeli dan dari pengakuan Para Terdakwa tersebut Saksi juga menemukan beberapa bukti berupa Chat melalui aplikasi Whatsapp handphone salah satu Terdakwa berisi transaksi pembeli Narkoba shabu dan foto bukti transfer sejumlah uang melalui akun DANA dan uang transferan tersebut diakui merupakan uang pembayaran dari pembelian Shabu dari Terdakwa I;
- Bahwa akun dana yang dimaksudkan adalah milik dari Terdakwa II;
- Bahwa terkait tanggal dan kapan uang yang masuk dalam akun dana Saksi sudah lupa, namun untuk jumlah uang yang masuk sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa mengaku bahwa Para Terdakwa mengedarkan Narkoba jenis Shabu tersebut terutama kepada beberapa temannya yang telah dikenal diantaranya kedua Terdakwa menyebutkan nama seseorang yaitu saudara ANDI OCA dan saudara BILLI serta beberapa orang lainnya yang Saksi sudah lupa dan Shabu tersebut diedarkan di daerah Kota Sorong, per bungkus plastik isi shabu ukuran kecil dengan berat 1 (satu) gram di jual harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ada lagi bungkus plastik ukuran kecil isi shabu takaran 1 (satu) sendok sedotan atau paket hemat (Pahe) dijual oleh terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan kedua Terdakwa serta terdapat beberapa barang bukti yang telah Saksi amankan dan sita berupa Timbangan digital, sedotan yang telah terpotong jadi dua dengan ujung runcing serta beberapa lembar uang dapat Saksi simpulkan bahwa benar Para Terdakwa merupakan seorang pengedar Narkotika yang diduga jenis Shabu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai serta menerima dan mengedarkan, menyerahkan dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau melarikan diri;

- Bahwa rincian barang bukti yang diamankan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang terbagi menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil ukuran 1 (satu) gram diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil ukuran takar sedotan diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berbagai kemasan siap edar dengan berat kotor (BRUTO) keseluruhan 19,2 (sembilan belas koma dua) gram 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) unit Habbphone A21+warna biru, 1 (satu) buah bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk ONEMED, 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus masker merk PRO, uang tunai senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu) rupiah dengan rincian; Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 lembar, Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna biru;

- Bahwa Para Terdakwa sudah dilakukan uji tes urine di laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat untuk tanggalnya Saksi sudah lupa dan dari hasil urine Terdakwa I Positif (+) mengandung Narkotika jenis Shabu dan ganja sedangkan urine milik Terdakwa II Negatif (-) Narkotika dan keseluruhan pelaksanaan uji tes urine mendapatkan surat keterangan yang telah ditandatangani oleh dokter pemeriksa;

- Bahwa saat penangkapan ada seseorang yaitu saudara KORINTUS HOWAY yang merupakan tetangga Para Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kos yang berada di Jalan F Kalasuat Kel, Malaingkeci Kota Sorong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Iksan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa I. Iksan diperiksa dalam persidangan terkait tindak pidana narkoba jenis Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 bulan Agustus 2024 sekitar jam 18.00 WIT di Rumah Kos yang berada yang berada di jalan F.Kalasuat Kelurahan Malaingkeci kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong, (daerah malanu pasir kota Sorong);
- Bahwa kronologis awalnya pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2024 Terdakwa I. Iksan berada di rumah sepupu Terdakwa I. Iksan yang berada di Kilometer 8 Kota Sorong bersama-sama dengan Terdakwa II. Ramadansyah sekitar jam 17.00 WIT Terdakwa I. Iksan bersama Terdakwa II. Ramadansyah pulang menuju rumah kos yang tempati Kedua Terdakwa yaitu di jalan F. Kalasuat Kelurahan Malaingkeci kecamatan Malamsimsa Kota Sorong (daerah malanu pasir kota Sorong) sesampainya di rumah kos sekitar 17.30 WIT Terdakwa I. Iksan dan Terdakwa II. Ramadansyah mandi secara bergantian kurang lebih 20 menit dan setelah mandi Kedua Terdakwa sempat duduk didalam rumah Kos sambil merokok setelah habis rokok sekitar satu batang tiba-tiba ada suara seseorang yang sedang mengetuk pintu rumah kos dan saat itu Terdakwa I. Iksan tanya siapa dan orang tersebut mengatakan bahwa bapak kos karena yang mengetuk pintu bapak kos sehingga Terdakwa I. Iksan bergegas untuk membuka pintu rumah dan setelah Terdakwa I. Iksan buka ternyata yang masuk bukan bapak kos melainkan orang lain dengan rambut kriting gondrong sambil mengatakan bahwa saya Polisi dan saat itu orang tersebut menyakan terkait dimana Terdakwa I. Iksan simpan barang (Shabu) kepada Terdakwa I. Iksan selanjutnya Rumah Kos Terdakwa I. Iksan diperiksa dan pertama orang yang mengaku dari Pihak kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa timbangan digital tepatnya berada di bawah kasur yang berada di dalam rumah kos tempat Terdakwa Berdua tinggal dan setelah itu dilanjutkan pemeriksaan di lemari dan tepatnya diatas lemari polisi tersebut menemukan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan bekas masker dan setelah di buka bungkusan tersebut berisi 1 (satu) katong plastik bening besar dan didalamnya berisi paketan Shabu dan sedotan yang sudah terpotong menjadi dua dan setelah di hitung paketan Shabu tersebut keseluruhanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus palstik bening ukuran kecil selanjutnya polisi juga menemukan uang sebanyak Rp2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu) rupiah dari dalam dompet milik Terdakwa II. Ramadansyah dan polisi juga menyita handphone milik Terdakwa I. Iksan dan Terdakwa II. Ramadansyah saat itu dan tepatnya jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 WIT Terdakwa I. Iksan dan Terdakwa II. Ramadansyah diamankan sementara di polsek pelabuhan yang ada di kota sorong selanjutnya sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar jam 09.00 WIT Kedua Terdakwa dibawa ke Polres Raja Ampat untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan memiliki dan menyimpan narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual kembali di Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa I. Iksan dapatkan shabu tersebut dari saudara IPANG alias BETA yang mana saat itu Terdakwa I. Iksan kenal saudara IPANG alias BETA sewaktu masih berada dilapas dan waktu itu Terdakwa I. Iksan dapatkan barang tersebut dari IPANG dengan cara membelinya saat Terdakwa I. Iksan masih ada di Kota MAKSSAR setelah itu Shabu tersebut Terdakwa I. Iksan bawa ke Kota Sorong sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2024 dengan menggunakan Kapal laut KM. DOBONSOLO;
- Bahwa Terdakwa I. Iksan membeli Shabu tersebut dari saudara IPANG alias BETA sekitar bulan Mei tahun 2024 sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik ukuran sedang dengan isi shabu kurang lebih setengah untuk jumlah beratnya Terdakwa I. Iksan kurang tahu dan Shabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik ukuran sedang Terdakwa I. Iksan beli dari saudara IPANG alias BETA dengan harga keseluruhan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tetapi saat itu Terdakwa I. Iksan baru kasih uang muka ke saudara IPANG alias BETA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Terdakwa I. Iksan kasih secara bertahap setelah shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa I. Iksan bersama-sama dengan saudara Ulis dari makassar menuju Kota Sorong;
- Bahwa saudara ULIS sendiri dia tidak tahu sama sekali kalau Terdakwa I. Iksan dari Makassar bersama-sama dia dengan tujuan Kota Sorong membawa Shabu dan kalau Terdakwa II. Ramadansyah dia tahu kalau Terdakwa I. Iksan memiliki paket-paket shabu yang Terdakwa I. Iksan bawa

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Makassar setelah 2 (dua) hari Terdakwa I. Iksan berada di Kota sorong dan setelah Terdakwa I. Iksan dengan Terdakwa II. Ramadansyah tinggal di rumah kos yang berada di jalan F.Kalasuut Kelurahan Malaingkeci kecamatan Malamsimsa Kota Sorong tersebut;

- Bahwa awalnya ada salah satu kenalan Terdakwa I. Iksan orang palopo saat itu sama Terdakwa I. Iksan merupakan tahanan dimana di POLSEK SETANAM daerah POLRESTABES MAKASSAR Terdakwa I. Iksan sedang menjalani masa tahanan terkait kasus pencurian dan teman Terdakwa I. Iksan tersebut kasus Narkotika selanjutnya Terdakwa I. Iksan minta nomor handphone teman Terdakwa I. Iksan orang Palopo tersebut dan saat Terdakwa I. Iksan sudah menjadi warga binaan di LAPAS Panggka Jenne Makassar Terdakwa I. Iksan komunikasi dengan dia terkait situasi Pasaran Shabu tersebut selanjutnya dia mengatkan bahwa kalau di daerahnya Palopo tersebut banyak saingan sehingga Terdakwa I. Iksan diarahkan ke Kota Sorong karena di Kota Sorong tersebut dia ada kenalan yang bisa bantu kasih jalan Terdakwa I. Iksan dan sesampainya di Kota Sorong Terdakwa I. Iksan hubungi temannya tersebut yang sebelumnya Terdakwa I. Iksan sudah dapatkan di kasih nomor telepon orang yang dimaksud di kota Sorong yang mana setelah ketemu yang bersangkutan bernama ANDI OCA tinggal di daerah Boswesen Kota Sorong selanjutnya Terdakwa I. Iksan mulai pasarkan Shabu tersebut melalui saudara ANDI OCA dan selanjutnya ada juga yang langsung membeli atau memesan shabu kepada Terdakwa I. Iksan melalui pesan WhatsApp dan ada kenalanya juga melalui telepon biasa dan biasa kalau Terdakwa I. Iksan tidak kenal Terdakwa I. Iksan menggunakan cara transaksi shabu tersebut dengan system tempel yang mana pembeli mengirimkan sejumlah uang sesuai paket ukuran Shabu yang di beli selanjutnya Terdakwa I. Iksan menyerahkan paket Shabu tersebut di suatu tempat dan setelah itu Terdakwa I. Iksan kirim Foto paket shabu ke pembeli selanjutnya pembeli atau pemesan shabu tersebut sendiri yang mengambilnya dan Terdakwa I. Iksan pun tidak tahu siapa nama yang membeli atau memesan paket shabu tersebut dan yang Terdakwa I. Iksan kenal yang pernah membeli kepada Terdakwa I. Iksan saat itu saudara BILLI bisa dia pesan melalui Chat Facebok setelah deal selanjutnya Terdakwa I. Iksan transaksi langsung ditempat yang sudah disepakati;

- Bahwa biasa Terdakwa I. Iksan sendiri terkadang juga berdua sama Terdakwa II. Ramadansyah untuk menyerahkan atau transaksi Shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Iksan pernah dipidana pada tahun 2022 dengan kasus pencurian;
- Bahwa barang yang diamankan oleh penyidik 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang terbagi menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil ukuran 1 (satu) gram diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dan 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil ukuran takar sedotan diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berbagai kemasan siap edar dengan berat kotor (bruto) keseluruhan 19,2 (sembilan belas koma dua) gram, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) unit Habdphone A21+warna biru, 1 (satu) buah bungkus palstik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk ONEMED, 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus masker merk PRO, Uang tunai senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian; Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 lembar, Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna biru;
- Bahwa Terdakwa I. Iksan mengkonsumsi ganja sejak tahun 2018 sedangkan untuk shabu sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa I. Iksan membelinya dari saudara Billi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa I. Iksan terakhir kali Terdakwa I. Iksan konsumsi Shabu sekitar 4 (empat) hari atau tepatnya sekitar hari senin tanggal 29 Juli 2024, saat itu Terdakwa I. Iksan konsumsi Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. Iksan gunakan shabu tersebut sendirian di rumah kos Terdakwa I. Iksan yang ada di jalan F. Kalasuat Kelurahan Malaingke di kecamatan Malamsimsa Kota Sorong sekitar sore hari, dan 2 (dua) hari sebelumnya tepatnya hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa I. Iksan sempat Konsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) linting bersama saudara BILLI dan saat itu Terdakwa I. Iksan hisap ganja tersebut di daerah malanu di mata jalan Komplek rumah kos Terdakwa I. Iksan sekitar tengah malam;
- Bahwa dari hasil penjualan Shabu dengan harga paketan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ukuran 1 (satu) gram Terdakwa I. Iksan bisa mendapatkan keuntungan dari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk paketan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ukuran 1 (satu) sendok sedotan per paketnya Terdakwa I. Iksan bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa baru kali ini Terdakwa I. Iksan menjual narkoba jenis Shabu seperti ini;
- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain yang pernah Terdakwa I. Iksan jual selain narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I. Iksan sempat dilakukan pemeriksaan urine (Hakim Ketua meminta Penuntut Umum untuk membacakan hasil test lab Urine milik Terdakwa I. Iksan di berkas di dalam persidangan dan hasil pemeriksaan menyatakan terdakwa positif menggunakan ganja dan shabu);
- Bahwa Terdakwa I. Iksan menyesal;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa I. Iksan melakukan perbuatan seperti ini dan Terdakwa I. Iksan menyesal;
- Bahwa yang Terdakwa I. Iksan rasakan setelah konsumsi Shabu, kuat begadang, tidak rasa lapar kuat merokok sedang kan kalau hisap ganja yang Terdakwa I. Iksan rasakan kepala menjadi Pusing, mata rasa merah, terasa lapar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Ramadansyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa II. Ramadansyah diperiksa dalam persidangan terkait tindak pidana narkoba jenis Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 bulan Agustus 2024 sekitar jam 18.00 WIT di Rumah Kos yang berada yang berada di jalan F.Kalasuat Kelurahan Malaingkeddi kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong, (daerah malanu pasir kota Sorong);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar kurang lebih sekitar jam 17.00 WIT pada saat itu Terdakwa II. Ramadansyah berada di dalam kamar rumah sewa / kos Terdakwa II. Ramadansyah bersama-sama saudara sepupu Terdakwa II. Ramadansyah yaitu Terdakwa I dan Kedua Terdakwa baru saja selesai mandi sementara Terdakwa II. Ramadansyah lagi pakai baju dan saat itu Terdakwa I sedang baring-bering di atas kasur lalu terdengar ketukan pintu sebanyak tiga kali dengan suara bahwa yang mengetuk mengatakan bapak kos kemudian saudara Terdakwa I membuka pintu dan yang masuk ternyata buka bapak kos melainkan orang yang tidak

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua Terdakwa kenal sebelumnya dan pada saat itu juga orang yang masuk tersebut sampaikan bahwa dia adalah anggota kepolisian dan bertanya kepada saudara Terdakwa I dimana barangnya tetapi saat itu saudara Terdakwa I tidak mengaku selanjutnya anggota Polisi tersebut melakukan pengeledahan di rumah kos yang Kedua Terdakwa tempati dan saat dilakukan pengeledahan polisi menemukan 1 (satu) timbangan warna hitam yang berada di bawah kasur tempat tidur dan selanjutnya polisi menemukan bungkusan yang berisi paket-paket shabu yang berada di atas lemari pakaian dan sekitar jam 18.00 WIT, Terdakwa II. Ramadansyah dengan Terdakwa I di amankan dan dimintai keterangan oleh Polisi terkait barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah kos yang Kedua Terdakwa tinggal yang berada di jalan F Kalasuat Kel. Malaingke di Kota Sorong;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II. Ramadansyah memiliki dan menyimpan narkotika jenis Shabu Untuk di jual kembali di Kota Sorong;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa I dari Makassar dengan membelinya dari saudara Ipang alias Beta dan dibawa ke kota Sorong menggunakan KM Dobonsolo;
- Bahwa Terdakwa II. Ramadansyah dan Terdakwa I menjual dan mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut di Kota Sorong seingat Terdakwa II. Ramadansyah yang pernah Terdakwa II. Ramadansyah terima pesanan dan transaksi Shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali untuk waktunya Terdakwa II. Ramadansyah sudah lupa kalau untuk pemesannya Terdakwa II. Ramadansyah masih ingat saat itu diantaranya saudara ANDI OCA yang ada di daerah Boswesen Kota sorong dengan pembelian Shabu harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pemesan keduanya adalah saudara BILLI sebanyak 2 (kali) namun waktu itu yang menyerahkan langsung shabu tersebut saudara Terdakwa I sendiri di daerah malanu dengan pembelian shabu harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa II. Ramadansyah tahu narkotika jenis shabu tersebut adalah milik dari saudara Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II. Ramadansyah tahu jika Terdakwa I membawa narkotika jenis shabu setelah 2 (dua) hari datang dari Kota Makassar dan saat itu saudara Terdakwa I belum tinggal bersama Terdakwa II. Ramadansyah ditempat kos Terdakwa II. Ramadansyah dan ketika Terdakwa II. Ramadansyah sedang mengantar Terdakwa I untuk ketemu seseorang di daerah malanu dan saat itu Terdakwa II. Ramadansyah juga tidak tahu

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ketemu siapa selanjutnya dari tempat tersebut Terdakwa II. Ramadansyah bersama saudara Terdakwa I sempat singgah di rumah kos Terdakwa II. Ramadansyah yang berada di Jln. F Kalasuat Kel, Malaingkeddi Kota Sorong dan ketika itu lah pertama kali TERDAKWA II. RAMADANSYAH diperlihatkan oleh Terdakwa I shabu yang dibawanya dan pada waktu diperlihatkan kepada Terdakwa II. Ramadansyah shabu sebanyak 2 bungkus saja;

- Bahwa awalnya Terdakwa II. Ramadansyah tidak tahu, tetapi setelah di timbang oleh polisi bahwa keseluruhan barang bukti Narkotika di duga jenis Shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening dengan berbagai ukuran yang diduga berisikan Narkotika golongan 1 bukan tanaman di duga jenis Shabu tersebut memiliki berat Kotor 19,2 (sembilan belas koma dua) Gram;

- Bahwa Terdakwa II. Ramadansyah mendapatkan upah dari Terdakwa I sekali menerima pesanan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung besaran pesanan Shabu tersebut. Selama Terdakwa I berada di Kota Sorong menjual shabu tersebut Terdakwa II. Ramadansyah sudah sekitar 3 (tiga) kali menerima pesanan langsung dari pembeli melalui pesan Washapp maupun telepon langsung. Terdakwa II. Ramadansyah membantu Terdakwa I, narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara TERDAKWA I, yang saat ini tinggal Bersama – sama TERDAKWA II. RAMADANSYAH di rumah kos – kosan di jalan F Kalasuat Kel. Malaingkeddi Kota sorong;

- Bahwa Terdakwa II. Ramadansyah tidak pernah dipidana sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa II. Ramadansyah terakhir menjual Narkotika jenis Shabu seingat Terdakwa II. Ramadansyah pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 saat itu Terdakwa II. Ramadansyah hanya menerima pesanan melalui pesan Whatsapp dari saudara BILLI shabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menyerahkan shbau ke pembeli an. BILLI adalah saudara Terdakwa I langsung dan tempat transaksinya di sekitar Kompleks tempat Terdakwa II. Ramadansyah kos di daerah malanu;

- Bahwa barang yang diamankan oleh penyidik 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu yang terbagi menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil ukuran 1 (satu) gram diduga berisikan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu, dan 9 (Sembilan)

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusan plastic bening ukuran kecil ukuran takar sedotan diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berbagai kemasan siap edar dengan berat kotor (bruto) keseluruhan 19,2 (sembilan belas koma dua) gram, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) unit Handphone A21+ warna biru, 1 (satu) buah bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk ONEMED, 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus masker merk PRO, Uang tunai senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian; Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 lembar, Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna biru;

- Bahwa uang sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik saudara Terdakwa I dan uang itu adalah uang hasil penjualan Shabu dan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 polisi temukan uang tersebut dari dalam dompet Terdakwa II. Ramadansyah;
- Bahwa Terdakwa II. Ramadansyah sempat dilakukan pemeriksaan urine (Hakim Ketua meminta Penuntut Umum untuk membacakan hasil test lab Urine milik Terdakwa II. Ramadansyah di berkas di dalam persidangan dan hasil pemeriksaan menyatakan terdakwa negative menggunakan ganja dan shabu);
- Bahwa Terdakwa II. Ramadansyah menyesal;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa II. Ramadansyah melakukan perbuatan seperti ini dan Terdakwa II. Ramadansyah menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 buah potongan sedotan
- 1 (satu) unit handpone A21+ warna biru
- 1 unit timbangan digital merk ONEMED
- 1 bungkus plastik bening kosong
- 1 bungkus plastik bekas masker merk PRO
- 1 unit handpone merk Oppo A53 warna biru
- Uang tunai senilai Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa I. Iksan dan Terdakwa II. Ramadansyah Pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di Jln. F. Kalasuat Kecamatan Malaingke di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, (lebih tepatnya didalam kamar kost yang di tempati oleh para terdakwa) telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, Opsnal Sat Resnarkoba Polres Raja Ampat saat sedang melakukan pengembangan dan penyelidikan kasus terkait peredaran Narkoba jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya dilakukan pendalaman oleh anggota dilapangan terkait informasi tersebut dan didapati beberapa informasi tambahan mengenai data diri serta profil yang diduga sebagai pelaku, selanjutnya anggota melaporkan kepada pimpinan dan tepatnya pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 WIT para saksi penangkap berhasil mengamankan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) keduanya berdomisili di Makassar Sulawesi Selatan yang mana pada saat dilakukan penangkapan kepada para terdakwa ditemukan Narkoba jenis Shabu didalam rumah kos/sewa yang ditempati para terdakwa ditemukan bungkusan palstik berisi narkoba jenis shabu dan setelah para terdakwa diamankan dan para saksi penangkap melakukan interogasi kepada para terdakwa dan para terdakwa mengaku dan juga membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan didalam rumah kos/sewa mereka saat itu merupakan Narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa IKSAN dari Kota Makssar pada sekitar pertengah bulan Juli 2024 dan akan di edarkan di kota Sorong oleh keduanya dan selain barang bukti bungkusan yang berisi Narkoba jenis shabu para saksi penangkap juga menemukan barang bukti lain berupa timbangan digital, potongan sedotan warna putih dan uang yang diduga hasil penjualan shabu sejumlah Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan dari dompet pelaku RAMADANSYAH;
- Bahwa Terdakwa IKSAN dan terdakwa RAMADANSYAH membenarkan bahwa para terdakwa berdua mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut terutama kepada beberapa temannya yang telah dikenal diantaranya para terdakwa menyebutkan nama beberapa orang teman para terdakwa diantaranya ada yang bernama ANDI OCA dan BILLI, para terdakwa menjual per bungkus palstik isi shabu ukuran kecil dengan berat 1(satu) gram di jual harga Rp. 2.000.000(dua Juta rupiah) dan ada lagi bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik ukuran kecil isi shabu takaran 1(satu) sendok sedotan atau paket hemat (Pahe) dijual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi didapatkan informasi para terdakwa mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara system tempel dan ada juga dengan transaksi secara langsung dengan pembelinya disuatu tempat yang telah di sepakti , ditemukan juga beberapa bukti berupa chat melalui aplikasi Watshapp handphone tersangka berisi transaksi pembeli Narkotika shabu dan foto bukti transfer sejumlah uang melalui akun DANA dan uang tranferan tersebut diakui merupakan uang pembayaran dari pembelian Shabu oleh terdakwa IKSAN dan akun DANA yang digunakan menerima transferan sejumlah uang pembayaran pembelian Shabu merupakan milik terdakwa RAMADANSYAH;

- Bahwa barang yang diamankan oleh penyidik 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang terbagi menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil ukuran 1 (satu) gram diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dan 9 (Sembilan) bungkus plastic bening ukuran kecil ukuran takar sedotan diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berbagai kemasan siap edar dengan berat kotor (bruto) keseluruhan 19,2 (sembilan belas koma dua) gram, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) unit Habdphone A21+warna biru, 1 (satu) buah bungkus palstik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk ONEMED, 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus masker merk PRO, Uang tunai senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian; Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 lembar, Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna biru;

- Bahwa Terdakwa I. Iksan mengkonsumsi ganja sejak tahun 2018 sedangkan untuk shabu sejak tahun 2016;

- Bahwa Terdakwa I. Iksan membelinya dari saudara Billi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa seingat Terdakwa I. Iksan terakhir kali Terdakwa I. Iksan konsumsi Shabu sekitar 4 (empat) hari atau tepatnya sekitar hari senin tanggal 29 Juli 2024, saat itu Terdakwa I. Iksan konsumsi Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. Iksan gunakan shabu tersebut sendirian di rumah kos

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. Iksan yang ada di jalan F. Kalasuat Kelurahan Malaingke di kecamatan Malamsimsa Kota Sorong sekitar sore hari, dan 2 (dua) hari sebelumnya tepatnya hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa I. Iksan sempat Konsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) linting bersama saudara BILLI dan saat itu Terdakwa I. Iksan hisap shabu tersebut di daerah malanu di mata jalan Komplek rumah kos Terdakwa I. Iksan sekitar tengah malam;

- Bahwa dari hasil penjualan Shabu dengan harga paketan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ukuran 1 (satu) gram Terdakwa I. Iksan bisa mendapatkan keuntungan dari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk paketan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ukuran 1 (satu) sendok sedotan per paketnya Terdakwa I. Iksan bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang Terdakwa II. Ramadansyah tahu narkotika jenis shabu tersebut adalah milik dari saudara Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II. Ramadansyah tahu jika Terdakwa I membawa narkotika jenis shabu setelah 2 (dua) hari datang dari Kota Makassar dan saat itu saudara Terdakwa I belum tinggal bersama Terdakwa II. Ramadansyah ditempat kos Terdakwa II. Ramadansyah dan ketika Terdakwa II. Ramadansyah sedang mengantar Terdakwa I untuk ketemu seseorang di daerah malanu dan saat itu Terdakwa II. Ramadansyah juga tidak tahu Terdakwa I ketemu siapa selanjutnya dari tempat tersebut Terdakwa II. Ramadansyah bersama saudara Terdakwa I sempat singgah di rumah kos Terdakwa II. Ramadansyah yang berada di Jln. F Kalasuat Kel, Malaingke di Kota Sorong dan ketika itu lah pertama kali TERDAKWA II. RAMADANSYAH diperlihatkan oleh Terdakwa I shabu yang dibawanya dan pada waktu diperlihatkan kepada Terdakwa II. Ramadansyah shabu sebanyak 2 bungkus saja;

- Bahwa awalnya Terdakwa II. Ramadansyah tidak tahu, tetapi setelah di timbang oleh polisi bahwa keseluruhan barang bukti Narkotika di duga jenis Shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus palstik bening dengan berbagai ukuran yang diduga berisikan Narkotika golongan 1 bukan tanaman di duga jenis Shabu tersebut memiliki berat Kotor 19,2 (sembilan belas koma dua) Gram;



- Bahwa Terdakwa II. Ramadansyah mendapatkan upah dari Terdakwa I sekali menerima pesanan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung besaran pesanan Shabu tersebut. Selama Terdakwa I berada di Kota Sorong menjual shabu tersebut Terdakwa II. Ramadansyah sudah sekitar 3 (tiga) kali menerima pesanan langsung dari pembeli melalui pesan Washapp maupun telepon langsung. Terdakwa II. Ramadansyah membantu Terdakwa I, narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara TERDAKWA I, yang saat ini tinggal Bersama – sama TERDAKWA II. RAMADANSYAH di rumah kos – kosan di jalan F Kalasuat Kel. Malaingke di Kota sorong;
- Bahwa Terdakwa II. Ramadansyah tidak pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II. Ramadansyah terakhir menjual Narkotika jenis Shabu seingat Terdakwa II. Ramadansyah pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 saat itu Terdakwa II. Ramadansyah hanya menerima pesanan melalui pesan Whatsapp dari saudara BILLI shabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menyerahkan shbau ke pembeli an. BILLI adalah saudara Terdakwa I langsung dan tempat transaksinya di sekitar Kompleks tempat Terdakwa II. Ramadansyah kos di daerah malanu;
- Bahwa barang yang diamankan oleh penyidik 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang terbagi menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil ukuran 1 (satu) gram diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dan 9 (Sembilan) bungkus plastic bening ukuran kecil ukuran takar sedotan diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berbagai kemasan siap edar dengan berat kotor (bruto) keseluruhan 19,2 (sembilan belas koma dua) gram, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) unit Habdphone A21+warna biru, 1 (satu) buah bungkus palstik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk ONEMED, 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus masker merk PRO, Uang tunai senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian; Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 lembar, Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna biru;
- Bahwa uang sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik saudara Terdakwa I dan uang itu adalah

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son



uang hasil penjualan Shabu dan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 polisi temukan uang tersebut dari dalam dompet Terdakwa II. Ramadansyah;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Manokwari NO: LHU-MKW/24.121.11.16.05.0074.K/NAPPZA /2024 dengan Kesimpulan sampel positif mengandung senyawa Metamfetamina yang identic ditemukan pada shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Shabu;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu "Setiap Orang" yang dimaksud adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini Terdakwa I. IKSAN dan Terdakwa II. RAMADANSYAH yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abnormal pada diri terdakwa, oleh karena itu Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Daftar Narkotika Golongan I angka (61), yaitu, Metamfetamina, Dimetilfenetilamina yang identik ditemukan pada shabu, sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah beberapa perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dilarang untuk dilakukan terhadap Narkotika tersebut dan apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, Opsnal Sat Resnarkoba Polres Raja Ampat saat sedang melakukan pengembangan dan penyelidikan kasus terkait peredaran Narkotika jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya dilakukan pendalaman oleh anggota dilapangan terkait informasi tersebut dan didapati beberapa informasi tambahan mengenai data diri serta profil yang diduga sebagai pelaku, selanjutnya anggota melaporkan kepada pimpinan dan tepatnya pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar jam 18.00 WIT para saksi penangkap berhasil mengamankan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) keduanya berdomisili di Makassar Sulawesi Selatan yang mana pada saat dilakukan penangkapan kepada para terdakwa ditemukan Narkotika jenis Shabu didalam rumah kos/sewa yang ditempati para terdakwa ditemukan bungkus palstik berisi narkotika jenis shabu dan setelah para terdakwa diamankan dan para saksi penangkap melakukan interogasi kepada para terdakwa dan para terdakwa mengaku dan juga membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan didalam rumah kos/sewa mereka saat itu merupakan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa IKSAN dari Kota Makssar pada sekitar pertengahan bulan Juli 2024 dan akan di edarkan di kota Sorong oleh keduanya dan selain barang bukti bungkus yang

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis shabu para saksi penangkap juga menemukan barang bukti lain berupa timbangan digital, potongan sedotan warna putih dan uang yang diduga hasil penjualan shabu sejumlah Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan dari dompet pelaku RAMADANSYAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa IKSAN dan terdakwa RAMADANSYAH membenarkan bahwa para terdakwa berdua mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut terutama kepada beberapa temannya yang telah dikenal diantaranya para terdakwa menyebutkan nama beberapa orang teman para terdakwa diantaranya ada yang bernama ANDI OCA dan BILLI, para terdakwa menjual per bungkus palstik isi shabu ukuran kecil dengan berat 1(satu) gram di jual harga Rp. 2.000.000(dua Juta rupiah) dan ada lagi bungkus plastik ukuran kecil isi shabu takaran 1(satu) sendok sedotan atau paket hemat (Pahe) dijual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi didapatkan informasi para terdakwa mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara system tempel dan ada juga dengan transaksi secara langsung dengan pembelinya disuatu tempat yang telah di sepakti , ditemukan juga beberapa bukti berupa chat melalui aplikasi Watshapp handphone tersangka berisi transaksi pembeli Narkotika shabu dan foto bukti transfer sejumlah uang melalui akun DANA dan uang tranferan tersebut diakui merupakan uang pembayaran dari pembelian Shabu oleh terdakwa IKSAN dan akun DANA yang digunakan menerima transferan sejumlah uang pembayaran pembelian Shabu merupakan milik terdakwa RAMADANSYAH;

Menimbang, bahwa barang yang diamankan oleh penyidik 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang terbagi menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil ukuran 1 (satu) gram diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dan 9 (Sembilan) bungkus plastic bening ukuran kecil ukuran takar sedotan diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berbagai kemasan siap edar dengan berat kotor (bruto) keseluruhan 19,2 (sembilan belas koma dua) gram, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) unit Habdphone A21+warna biru, 1 (satu) buah bungkus palstik bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk ONEMED, 1 (satu) bungkus plastik bekas bungkus masker merk PRO, Uang tunai senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian; Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 23 lembar,

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna biru;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Manokwari NO: LHU-MKW/ 24.121.11.16.05.0074.K/NAPPZA /2024 dengan Kesimpulan sampel positif mengandung senyawa Metamfetamina yang identic ditemukan pada shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk Shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk Shabu" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum pidana di Indonesia mengenai pemahaman tentang percobaan dan permufakatan jahat dengan tegas dibedakan dalam pengertiannya. Ketentuan pada pasal 132 ayat 1 UU Narkotika menyatukan kedua hal tersebut dalam satu pasal meskipun ada frase kata "atau" yang menjembatani antara unsur kata percobaan dan permufakatan jahat tersebut. dalam hasil analisis pasal tersebut, ditemukan bahwa unsur pasal kata permufakatan jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka dalam hal ketentuan pasal ini, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, maka hal ini bukanlah dikatakan sebagai percobaan saja tapi sudah merupakan tindak pidana yang selesai apabila ada dua orang atau lebih melakukan kesepakatan sebagaimana tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut, namun jika pelakunya hanyalah seorang maka, pelaku yang dikenakan akan pasal tersebut dianggap melakukan suatu percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 132 ayat (1)UU Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, para terdakwa, barang bukti, didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa I. Iksan dan Terdakwa II. Ramadansyah Pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT, bertempat di Jln. F. Kalasuat Kecamatan Malaingke di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, (lebih tepatnya didalam kamar kost yang di tempati oleh para terdakwa) telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Bahwa Terdakwa IKSAN dan terdakwa RAMADANSYAH membenarkan bahwa para terdakwa berdua mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut terutama kepada beberapa temannya yang telah dikenal diantaranya para terdakwa menyebutkan nama beberapa orang teman para terdakwa diantaranya ada yang bernama ANDI OCA dan BILLI, para terdakwa menjual per bungkus palstik isi shabu ukuran kecil dengan berat 1(satu) gram di jual harga Rp. 2.000.000(dua Juta rupiah) dan ada lagi bungkus plastik ukuran kecil isi shabu takaran 1(satu) sendok sedotan atau paket hemat (Pahe) dijual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Ramadansyah tahu jika Terdakwa I membawa narkotika jenis shabu setelah 2 (dua) hari datang dari Kota Makassar dan saat itu saudara Terdakwa I belum tinggal bersama Terdakwa II. Ramadansyah ditempat kos Terdakwa II. Ramadansyah dan ketika Terdakwa II. Ramadansyah sedang mengantar Terdakwa I untuk ketemu seseorang di daerah malanu dan saat itu Terdakwa II. Ramadansyah juga tidak tahu Terdakwa I ketemu siapa selanjutnya dari tempat tersebut Terdakwa II. Ramadansyah bersama saudara Terdakwa I sempat singgah di rumah kos Terdakwa II. Ramadansyah yang berada di Jln. F Kalasuat Kel, Malaingke di Kota Sorong dan ketika itu lah pertama kali TERDAKWA II. RAMADANSYAH diperlihatkan oleh Terdakwa I shabu yang dibawanya dan pada waktu diperlihatkan kepada Terdakwa II. Ramadansyah shabu sebanyak 2 bungkus saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Ramadansyah mendapatkan upah dari Terdakwa I sekali menerima pesanan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung besaran pesanan Shabu tersebut. Selama Terdakwa I berada di Kota Sorong menjual shabu tersebut Terdakwa II. Ramadansyah sudah sekitar 3 (tiga) kali menerima pesanan langsung dari pembeli melalui pesan Washapp maupun telepon langsung. Terdakwa II. Ramadansyah membantu Terdakwa I, narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara TERDAKWA I, yang saat ini tinggal Bersama – sama TERDAKWA II. RAMADANSYAH di rumah kos – kosan di jalan F Kalasuat Kel. Malaingke di Kota sorong;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur "Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta dan fungsinya masing-masing didalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka dihukum sebagai pelaku (dader). Bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld. Jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi Medeplegen, atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. dengan perkataan lain, untuk adanya Mededaderschap itu disyaratkan adanya "physieke samenwerking" dan "buweste samenwerking", mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu, bahwa kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu kerja sama (Simons, Leerboek, hal. 303-329).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, para terdakwa, barang bukti, didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa I. Iksan dan Terdakwa II. Ramadansyah Pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di Jln. F. Kalasuat Kecamatan Malaingke di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, (lebih tepatnya didalam kamar kost yang di tempati oleh para terdakwa) telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Bahwa Terdakwa IKSAN dan terdakwa RAMADANSYAH membenarkan bahwa para terdakwa berdua mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut terutama kepada beberapa temannya yang telah dikenal diantaranya para terdakwa menyebutkan nama beberapa orang teman para terdakwa diantaranya ada yang bernama

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI OCA dan BILLI, para terdakwa menjual per bungkus palstik isi shabu ukuran kecil dengan berat 1(satu) gram di jual harga Rp. 2.000.000(dua Juta rupiah) dan ada lagi bungkus plastik ukuran kecil isi shabu takaran 1(satu) sendok sedotan atau paket hemat (Pahe) dijual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Ramadansyah tahu jika Terdakwa I membawa narkoba jenis shabu setelah 2 (dua) hari datang dari Kota Makassar dan saat itu saudara Terdakwa I belum tinggal bersama Terdakwa II. Ramadansyah ditempat kos Terdakwa II. Ramadansyah dan ketika Terdakwa II. Ramadansyah sedang mengantar Terdakwa I untuk ketemu seseorang di daerah malanu dan saat itu Terdakwa II. Ramadansyah juga tidak tahu Terdakwa I ketemu siapa selanjutnya dari tempat tersebut Terdakwa II. Ramadansyah bersama saudara Terdakwa I sempat singgah di rumah kos Terdakwa II. Ramadansyah yang berada di Jln. F Kalasuat Kel, Malaingke di Kota Sorong dan ketika itu lah pertama kali TERDAKWA II. RAMADANSYAH diperlihatkan oleh Terdakwa I shabu yang dibawanya dan pada waktu diperlihatkan kepada Terdakwa II. Ramadansyah shabu sebanyak 2 bungkus saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Ramadansyah mendapatkan upah dari Terdakwa I sekali menerima pesanan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung besaran pesanan Shabu tersebut. Selama Terdakwa I berada di Kota Sorong menjual shabu tersebut Terdakwa II. Ramadansyah sudah sekitar 3 (tiga) kali menerima pesanan langsung dari pembeli melalui pesan Washapp maupun telepon langsung. Terdakwa II. Ramadansyah membantu Terdakwa I, narkoba jenis Shabu tersebut dari saudara TERDAKWA I, yang saat ini tinggal Bersama – sama TERDAKWA II. RAMADANSYAH di rumah kos – kosan di jalan F Kalasuat Kel. Malaingke di Kota sorong;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti maka terhadap dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa maupun penasihat hukumnya yang pada pokoknya memutus perkara a quo untuk memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukum yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu yang disisihkan untuk pembuktian perkara dengan berat 0,2 gram, 2 buah potongan sedotan, 1 (satu) unit handphone A21+ warna biru, 1 unit timbangan digital merk ONEMED, 1 bungkus plastik bening kosong, 1 bungkus plastik bekas masker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk PRO, dan 1 unit handphone merk Oppo A53 warna biru, merupakan barang bukti yang terlarang dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I. Iksan pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Iksan** dan Terdakwa II. **Ramadansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Melakukan Jual Beli atau Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri diri Terdakwa I. **IKSAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan terdakwa II. **RAMADANSYAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dan denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan denda pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika Jenis shabu yang disisihkan untuk pembuktian perkara dengan berat 0,2 gram,
 - 2 buah potongan sedotan
 - 1 (satu) unit handpone A21+ warna biru
 - 1 unit timbangan digital merk ONEMED
 - 1 bungkus plastik bening kosong
 - 1 bungkus plastik bekas masker merk PRO
 - 1 unit handpone merk Oppo A53 warna biru

(Dimusnahkan)

- Uang tunai senilai Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elisabeth Natalia Padawan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Son



Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H.